

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
(STUDI PADA KECAMATAN CILACAP UTARA)**

Nabilla Ghina Rizky

NPP.29.0830

*Asdaf Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : nabillaghina63@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on problems related to spatial planning regarding the conversion of agricultural land into problems in creating resilience. However, the implementation of regional policies and regulations in every region in the territory of Indonesia has not all implemented policies.*

Purpose: *This study aims to analyze communication, resources, disposition and employees in implementing spatial policies regarding the Protection of Sustainable Food Agricultural Land.*

Method: *The method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data through data reduction analysis, data presentation and conclusion drawing/verification. The number of informants was 8 informants and used purposive sampling and snowball sampling techniques.*

Results/Findings: *The results of the study show that the implementation of the spatial policy regarding the protection of sustainable food agricultural land in Cilacap Regency from the communication has been going well but socialization to the community is still not. Meanwhile, from the available resources, there are still constraints on the budget. The disposition of the response from the implementers is good, but the incentives are not there yet. The structure is only in the Standard Operational There is a building permit and information.*

Conclusion: *Research on policy implementation in Cilacap Regency can be said to have been running, but only local regulations for their stipulation do not yet exist, so the implementation of this policy only has shortcomings. The advice given to researchers is that local governments need to establish LP2B regulations, conduct socialization up to the level of society, budget allocations need to be provided, there needs to be awareness and support from the community and if there is no SOP, it is expected to refer to other district SOPs that already exist.*

Keywords : *Spatial Planning, Implementation, Protection of Sustainable Agricultural Land*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait tata ruang mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi problematika dalam menciptakan ketahanan pangan. Namun implementasi kebijakan dan peraturan daerah di setiap daerah di wilayah Indonesia belum semua melaksanakan kebijakan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan tata ruang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Jumlah informan ada 8 informan dan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakatan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap dari komunikasinya sudah berjalan dengan baik namun sosialisasi pada masyarakat masih belum. Sedangkan dari sumber daya yang tersedia masih menemukan kendala pada anggaran. Disposisi dari respon para pelaksana sudah baik hanya insentifnya belum ada. Struktur birokrasi yang ada pada Standar Operasional Prosedur hanya ada izin pendirian bangunan dan informasi saja. **Kesimpulan:** Penelitian mengenai implementasi kebijakan di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan sudah berjalan namun hanya saja peraturan daerah untuk penetapannya belum ada jadi implementasi kebijakan ini masih terdapat kekurangan. Saran yang diberikan peneliti adalah pemerintah daerah perlu mempercepat penetapan peraturan LP2B, mengadakan sosialisasi sampai dengan lapisan masyarakat, alokasi anggaran perlu disediakan, perlu adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat dan jika belum ada SOP diharapkan dapat merujuk SOP kabupaten lain yang sudah ada.

Kata Kunci: Tata Ruang, Implementasi, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan di Seluruh Dunia dan keberlanjutan pertanian merupakan bagian dari Sustainable Development Goals 2030 (SDGs). Tujuan pembangunan berkelanjutan nomor dua yaitu tanpa kelaparan (zero hunger). Kebijakan perlindungan lahan di Jawa Tengah juga telah diterapkan oleh salah satu kabupatennya, yakni Kabupaten Cilacap. Guna melakukan penjagaan terhadap lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten Cilacap mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011

– 2030 (Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, 2011). Meskipun telah ada kebijakan yang berfungsi untuk melindungi lahan, dalam praktiknya, masih banyak permohonan belum sesuai harapan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) utamanya pada wilayah kawasan pertanian. Hal ini karena terdapat tabrakan antara berbagai kepentingan, yakni pertanian, industri serta pemukiman. pemahaman masyarakat untuk ikut serta melakukan perlindungan lahan juga masih kurang. Wilayah perkotaan di Kabupaten Cilacap meliputi wilayah Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah dan Cilacap Selatan. Pengembangan suatu wilayah di pusat kota Kabupaten Cilacap diarahkan ke utara yaitu ke wilayah kecamatan Cilacap Utara. Kecamatan Cilacap Utara sebagai salah satu kecamatan yang paling banyak mengajukan izin mendirikan bangunan untuk dialihfungsikan ke lahan bukan pertanian. Kecamatan Cilacap Utara terletak di pusat kota di Kabupaten Cilacap. Kecamatan Cilacap Utara merupakan wilayah yang potensial untuk mempertahankan lahan pertanian dikarenakan wilayah yang subur dan masih banyak lahan pertanian khususnya sawah.

Berikut merupakan data alih fungsi lahan di Kecamatan Cilacap Utara:

Tabel 1.1
Data Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Cilacap Utara

NO	TAHUN	JML PEMOHON	Luas Lahan (hektar)	Disetujui		Tidak Disetujui		Keterangan
				Jml	Luas	Jml	Luas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2017	3	6.622	1	1.651	2	4.971	Lahan Basah
2	2018	12	22.432	0	0	12	22.432	Lahan Basah
3	2019	3	4.872	2	4.592	1	280	Lahan Basah
4	2020	18	6.243	3	6.243	15	26.683	Lahan Basah

Sumber: Dinas Pertanahan Pemukiman dan Pertamanan (Rizky, 2021)

Berdasarkan data tabel 1.1 terdapat banyak alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Cilacap Utara namun tidak disetujui oleh Dinas Pertanahan Permukiman dan Pertamanan karena tidak sesuai dengan zona lahan kering. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2030 pemerintah menargetkan 53.000 hektar lahan pertanian tanaman pangan wajib dilindungi keberadaannya dan tidak boleh dialihfungsikan ke lahan non pertanian untuk mempertahankan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibutuhkan adanya tidak lanjut dari pemerintah daerah untuk menangani permasalahan yang terjadi. Maka dari itu penting bagi peneliti melakukan penelitian ini sebagai bahan

rekomendasi guna memberi pertimbangan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cilacap yaitu meskipun telah ada kebijakan yang berfungsi untuk melindungi lahan namun dalam praktiknya, masih banyak permohonan belum sesuai harapan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) utamanya pada wilayah kawasan pertanian. Hal ini karena terdapat tabrakan antara berbagai kepentingan, yakni pertanian, industri serta pemukiman. Selain itu, pemahaman masyarakat untuk ikut serta melakukan perlindungan lahan juga masih kurang. Sementara itu, perkembangan wilayah perkotaan juga menjadi ancaman atas implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Wilayah perkotaan di Kabupaten Cilacap meliputi wilayah Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah dan Cilacap Selatan. Pengembangan suatu wilayah di pusat kota Kabupaten Cilacap diarahkan ke utara yaitu ke wilayah kecamatan Cilacap Utara, Jeruklegi dan Kesugihan. Dimana wilayah tersebut berpotensi banyak kegiatan pengalihan fungsi lahan pertanian ke lahan industri, perdagangan serta perumahan. Permohonan izin pengalihan fungsi lahan yang tidak disetujui oleh pemerintah daerah akan berpotensi menjadi lahan tidur karena ada kecenderungan lahan yang dimohonkan alih fungsi sudah terlanjur di rubah menjadi tanah kering. Jika lahan telah diajukan namun belum sesuai dengan peruntukannya tentu pemerintah daerah berhak menolaknya, walaupun ditemukan sudah ada bangunan yang berdiri diatas lahan tersebut maka pemerintah berwenang memerintahkan pembongkaran bangunan tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian dari Anita tahun 2012 dengan judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang dengan kesimpulan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah berjalan semestinya (Windy, 2012). Hal ini dapat dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator yang mencakup peraturan pendukung, pemahaman terhadap kebijakan, dana, respon implementor, petugas, sosialisasi, standar operasional prosedur, komitmen pelaksana, pandangan masyarakat, kepemilikan lahan, usia, pendidikan dan koordinasi antarinstansi. Kesimpulannya kelestarian lingkungan sangat terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dampak dari konversi lahan menyebabkan produksi pertanian tidak berkelanjutan. Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada Studi kasus, indikator yang berbeda dengan peneliti. Di mana, untuk mengukur keberhasilan implementasi penelitian ini menggunakan indikator yang mencakup peraturan pendukung, pemahaman terhadap kebijakan, dana, respon implementor, petugas, sosialisasi, standar operasional prosedur, komitmen pelaksana, pandangan masyarakat, kepemilikan lahan, usia, pendidikan dan koordinasi antarinstansi. Sementara peneliti mendasarkan penelitiannya pada indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III.

Penelitian Dian Ayu Wulandari dan Ammi Zarkasyi Rahman tahun 2012 dengan judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomer 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032) dengan kesimpulan Penelitian ini fokus meneliti implementasi peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dalam membuat kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (Dian, 2012). Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Perbedaan terletak pada studi kasus dan penulisan di dalam isinya. Studi penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomer 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Sementara peneliti mengambil studi kasus implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada Kecamatan Cilacap Utara.

Penelitian Aca Irawan tahun 2014 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan kesimpulan Penelitian ini berfokus untuk melakukan penelitian mengenai implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 dengan mendasarkan analisisnya pada indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III . Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Perbedaan terletak pada studi kasus dan penulisan di dalam isinya. Studi kasus penelitian ini ialah pada Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Sementara peneliti mengambil studi kasus implementasi perlindungan lahan di Kecamatan Cilacap Utara

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada waktu, lokasi, serta fokus penelitian dimana penulis memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan pembaruan dari Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang merupakan fokus dari penelitian sebelumnya.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Cilacap (Studi Pada Kecamatan Cilacap Utara) ditinjau dari komunikasi dalam melaksanakan peraturan daerah tentang tata ruang wilayah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Cilacap Utara, sumber daya yang melaksanakan peraturan daerah tentang tata ruang wilayah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Cilacap Utara, disposisi dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Cilacap Utara dan struktur birokrasi yang diterapkan dalam melaksanakan peraturan daerah tentang tata ruang wilayah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Cilacap Utara.

II. METODE

Peneliti menetapkan Pendekatan Penelitian penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2013). Teknik menentukan informan yang saya gunakan yaitu teknik purpose sampling dan teknik snowball sampling (Sugiyono, 2019). Dalam memilih informan peneliti memilih 8 informan yang terdiri dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Cilacap, Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Cilacap Utara, Ketua Kelompok Tani Kecamatan Cilacap Utara, Camat Cilacap Utara dan seluruh Staff Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, Peneliti melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi (Simangunsong, 2016). Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Analisis data ini mengadaptasi pendapatnya sugiyono. Setelah data dikumpulkan maka akan masuk ke tahap analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing/verification.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komunikasi dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Wilayah Mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Cilacap Utara

3.1.1 Transmisi

Transmisi dalam penyaluran komunikasi yang baik akan membuat implementasi baik pula karena pada penyaluran komunikasi banyak terjadi kesalahpahaman (miskomunikasi), disebabkan karena komunikasi dilakukan oleh beberapa tingkatan birokrasi (Arief et al., 2016). Transmisi merupakan hal yang penting dalam keberhasilan komunikasi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengadakan penyampaian informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miss komunikasi antar instansi dan juga penyampaian kepada masyarakat juga agar tidak hanya pada internal dari instansi terkait dan pemerintah daerah saja yang melakukan koordinasi maupun sosialisasi namun masyarakat juga dapat informasi terkait Kebijakan Tata Ruang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan wawancara dan pengamatan peneliti Hal yang menghambat sosialisasi ini sebenarnya dikarenakan peraturan daerah yang belum segera ditetapkan sehingga belum ada aturan yang menjadi payung hukum bagi pemerintah dan juga masyarakat yang melaksanakan aturan. Masyarakat merupakan sasaran dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, jika masyarakat mengetahui pentingnya melindungi lahan pertanian dan mengetahui

zona mana saja yang lahannya dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan pasti masyarakat yang mengalihfungsikan akan berkurang sehingga lahan pertanian bisa terlindungi. Saat ini kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan industri dan perdagangan mendominasi dan membuat lahan pertanian akan menyempit setiap tahunnya maka dari itu perlu adanya perlindungan lahan. Perlindungan lahan dapat dilakukan jika masyarakat mengetahui dan tidak melanggar aturan zona yang sudah dibuat pemerintah.

Pemerintah daerah juga tidak hanya menyalahkan masyarakat saja namun keduanya perlu ada keterkaitan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang baik dapat dilihat dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait kawasan lahan pertanian yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan. Materi yang disampaikan dari pemerintah daerah kepada masyarakat terkait tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dampak dari konversi lahan, fungsi ekologis lingkungan, pengetahuan tentang perizinan bangunan dan penetapan zona tata ruang.

3.1.2 Kejelasan

Menurut Edward III Kejelasan merupakan indikator dari komunikasi yang berpengaruh pada implementasi kebijakan. Petunjuk pelaksanaan suatu kebijakan oleh para pelaksana kebijakan harus jelas. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat diperoleh bahwa Pelaksanaan Kebijakan Tata Ruang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap. Dalam Rencana Tata Ruang wilayah pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 sudah ditetapkan luasan lahan yang masuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cilacap seluas 65.050 hektar. Sehingga dari hasil studi tersebut, bisa diketahui jika proses untuk menuju kejelasan dalam proses komunikasi demi keberhasilan implementasi kebijakan sudah dilakukan. Hal ini dilakukan melalui berbagai rapat yang digelar oleh berbagai instansi terkait, namun juga melalui koordinasi yang dilakukan setiap dinas ketika sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan menunjukkan kebijakan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan membutuhkan kejelasan informasi dalam mengkomunikasikan implementasi kebijakan. Kejelasan informasi tersebut dapat dimulai dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi. Permasalahan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya dapat diatasi dengan satu instansi saja melainkan berkaitan dengan instansi lain.

3.1.3 Konsistensi

Aspek ketiga dalam komunikasi menurut Edward III yaitu Konsistensi. Konsistensi juga merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Konsistensi merupakan perintah yang diberikan pelaksana haruslah konsisten tidak berubah – ubah. Jika perintah sering berubah maka akan menimbulkan kebingungan ketika melaksanakan implementasi kebijakan (Nursalim, 2017). Hasil penelitian mengenai konsistensi menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan aturan yang dibuat yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 4 Januari 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki perubahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 9 Tahun 2011 mengalami perubahan menjadi Rencana Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 sejak april 2021 (Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, 2011).

Hal ini menunjukkan adanya perubahan aturan yang mengatur tentang tata ruang wilayah. Aturan yang berubah ini memberikan perubahan dalam isi dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengenai jumlah luasan lahan yang diatur di dalam RTRW. Namun, dari sisi para pemangku kebijakan dalam menetapkan kebijakan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah memiliki konsistensi sesuai aturan yang masih berlaku dalam hal melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sehingga, meskipun secara kebijakan masih dilakukan revisi, namun pemangku kebijakan sudah mengambil langkah strategis dalam proses implementasi kebijakan ini. Di mana mereka sudah menjalankan kebijakan secara konsisten sesuai dengan aturan yang masih berlaku. Perubahan kebijakan yang belum disahkan karena itu belum memberikan pengaruh pada sisi konsistensi implementasi kebijakan terkait lahan pertanian berkelanjutan.

3.2 Sumber Daya Yang Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Wilayah Mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Cilacap Utara

3.2.1 Staff Pelaksana

Staff pelaksana merupakan sumber utama dalam implementasi kebijakan. Jika staff pelaksana kurang memadai, tidak kompeten dan tidak mencukupi maka akan berpengaruh pada jalannya implementasi kebijakan yang dapat menimbulkan kegagalan (Astuti et al., 2015). Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Kepala Bidang Tata Ruang beserta staff Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Infrastruktur Prasarana Wilayah Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah Kabupaten Cilacap dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, serta studi dokumentasi yang peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa ketiga instansi yang terlibat dalam tim yang mengurus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada sumber daya manusianya

sudah cukup memadai dan dibekali keilmuan dan informasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa aspek staff pelaksana telah mampu dipenuhi dengan baik dalam proses implementasi kebijakan ini.

3.2.2 Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk. Dua bentuk tersebut antara lain yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum (Nursalim, 2017). Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Camat Cilacap Utara dan studi dokumen, maka bisa dianalisis jika pelaksana kebijakan telah paham mengenai tindakan pas yang harus mereka lakukan ketika menjalankan sebuah kebijakan. Di mana pelaksana kebijakan telah memahami bahwa informasi terkait izin penggunaan lahan ke Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap dengan koordinasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menetapkan informasi terkait zonasi tata ruang. Mereka juga telah paham apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, data mengenai kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan juga telah ada, di mana bisa dilihat pada peta lahan pertanian pangan berkelanjutan yang masih terjaga. Hal ini menunjukkan kepatuhan pelaksana dan regulasi pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

Sementara itu, implementator juga sudah memahami tentang kepatuhan pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Di mana, diketahui masyarakat masih sering melakukan beberapa pelanggaran tanpa sepengetahuan pihak terkait. Sehingga, masyarakat juga dituntut untuk mengetahui dimana mengurus izin penggunaan lahan agar sesuai dengan zona lahan kering. Informasi perlu disampaikan tidak hanya pada instansi maupun camat atau kepala desa/lurah namun harus sampai kepada masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa aspek informasi dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik.

3.2.3 Kewenangan

Kewenangan menjadi hal yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia ialah kewenangan dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan hal yang berkaitan dan termasuk dalam suatu kebijakan (Nurani, 2009). Berdasarkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan pejabat terkait dengan kebijakan tata ruang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa kewenangan sumber daya manusia memadai dan jelas.

Dimana masing-masing sudah mengerti lingkup tanggung jawab dan kewenangannya. Serta setiap instansi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini juga telah memahami adanya koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

3.2.4 Fasilitas

Fasilitas memiliki peranan yang penting di dalam aspek sumber daya pada implementasi kebijakan. Jika sumber daya manusia sudah memadai dan kompeten namun fasilitasnya belum memadai atau kekurangan maka akan mempengaruhi dan menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan (Astuti et al., 2015). Melalui data wawancara yang telah dilaksanakan, maka bisa dilihat jika alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian sudah ada. Namun dana untuk pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum ada. Sehingga aspek alokasi dana yang bisa mendukung implementasi kebijakan ini masih harus ditingkatkan supaya implementasi kebijakan bisa berjalan dengan optimal. Di sisi lain fasilitas lain seperti kendaraan serta fasilitas kantor sudah sangat baik.

3.3 Disposisi Pelaksana Kebijakan dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Cilacap Utara

3.3.1 Efek Disposisi

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016) efek disposisi merupakan sikap para pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang kurang baik maka akan menimbulkan hambatan bila personil tidak menjalankan kebijakan sesuai arahan pimpinan. Indikator ini menekankan pada bentuk kesiapan pelaksana kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mengimplementasikan kebijakan beserta perangkat peraturan yang mengoperasionalkannya. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Camat Cilacap Utara dijelaskan bahwa Camat Cilacap Utara memiliki harapan besar pada program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjaga dari konversi lahan secara berlebihan dan menjaga ekosistem lingkungan di Kecamatan Cilacap Utara. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Prasarana Wilayah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Cilacap, di mana ia sangat berharap adanya kesadaran masyarakat akan niat baik pemerintah. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap juga berharap kebijakan ini bisa dioptimalkan karena Kabupaten Cilacap merupakan wilayah penyangga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki sikap yang baik dalam implementasi kebijakan. Tentu hal ini akan sangat mendukung implementasi kebijakan.

3.3.2 Staffing Birokrasi

Dalam konteks ini Edward III dalam (Agustino, 2016) mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Dari wawancara yang dilakukan, tentunya bisa diketahui jika staffing birokrasi sudah dijalankan. Hal ini terlihat dari penunjukan tugas yang sesuai dengan tupoksi dinas serta staff birokrasi yang memiliki kemampuan dan latar belakang yang sesuai. Hal ini terlihat pada Bappeda, di mana staff yang bertanggung jawab atas pengembangan wilayah berasal dari lulusan Geografi, supaya paham akan peran yang dijalankannya.

3.3.3 Insentif

Menurut Heidjrahman Ranupandojo dan Suad Husnan, Insentif ialah dorongan secara finansial dengan memberikan uang atau bentuk penghargaan lainnya kepada karyawan atas dasar imbalan akan prestasi kerja (Wahjono, 2008). Analisis dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa insentif untuk pegawai yang mengurus perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan program insentif bagi pemilik lahan dan petani bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum ada. Hal ini terkendala karena sementara Peraturan Bupati dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 9 Tahun 2011 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 1 Tahun 2021 juga belum ada insentif bagi program LP2B. Maka dari itu, perlu adanya Peraturan Bupati yang sudah ditetapkan dengan aturan insentif sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan tata ruang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan baik.

3.4 Struktur Birokrasi Yang Diterapkan Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Wilayah Mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Cilacap Utara

3.4.1 Standar Operasional Prosedur

Menurut Edward III dalam (Winarno, 2005) SOP bisa menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Standard Operating Procedures yang ada pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Cilacap terkait SOP penerbitan informasi tata ruang yang mana informasi tersebut dibuat dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui informasi tata ruang. Hal ini juga terjadi pada Dinas Pertanian. Sehingga, untuk sementara sebelum dikeluarkannya peraturan bupati dan SOP Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, SOP dalam kebijakan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menggunakan SOP yang ada di Dinas Tata

Ruang dan PERKIMTA terkait pendirian izin bangunan dan informasi terkait tata ruang.

3.4.2 Fragmentasi

Menurut Edward III dalam (Winarno, 2005) menyebutkan fragmentasi ialah pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sebuah kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Hambatan dalam fragmentasi menurut (Winarno, 2005) terdapat dua hambatan di dalamnya. Pertama, tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena masih terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda. Kedua, cara pandang masih belum luas dari badan yang akan menghambat perubahan. Melalui berbagai wawancara yang dipaparkan, bisa dilihat jika fragmentasi sudah terjadi. Selain itu, hambatan juga coba diminimalisir dengan adanya Bappeda yang bertugas melakukan sinkronisasi sehingga tidak terjadi bentrok dan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi juga dijalankan oleh berbagai dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya peraturan yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap masih baru dirancang dan belum dibuat. Kemudian Standar Operasional Prosedurnya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga belum ada. Selain itu dari segi anggaran dan insentif belum ada dikarenakan aturannya masih belum ada yang mengatur hal tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak dan dinas terkait yang membahas mengenai kebijakan tata ruang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dinas yang terkait dalam penelitian ini ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Camat Cilacap Utara dan pihak terkait. Beberapa instansi dan pihak terkait sama-sama melakukan koordinasi dan rancangan membuat peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan membuat peraturan diharapkan dapat memberikan informasi yang detail dan berlandaskan hukum yang akan diaplikasikan dalam kebijakan tata ruang sebagai pedoman pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat dalam menerima informasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Kajian tentang rencana tata ruang wilayah yang dilakukan pada kecamatan Cilacap utara di kabupaten Cilacap dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam melaksanakan peraturan daerah tentang Tata Ruang Wilayah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah dilaksanakan mulai dari transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi sudah dilaksanakan pada jajaran pelaksana kebijakan di Kabupaten Cilacap, namun belum menyentuh ranah masyarakat. Sedangkan dari segi kejelasan dan konsistensi masih belum berjalan dengan baik karena belum dikeluarkannya Perda terkait RTRW terbaru. Konsistensi dari pelaksana kebijakan sudah baik.
2. Sumber daya dari segi staff pelaksana yang mempunyai kewenangan bagi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Informasi yang ada juga sudah baik, meskipun informasi yang masyarakat bisa akses belum ada. Dari segi kewenangan juga sudah baik karena semua instansi terkait mengadakan koordinasi dengan kewenangannya masing-masing. Sayangnya, dari kriteria fasilitas yang dilihat dari anggaran atau alokasi dana masih belum mencukupi.
3. Disposisi Pelaksana Kebijakan sudah berjalan dapat dilihat dari efek disposisi dan staffing birokrasi. Efek disposisi tercermin dari respons serta sikap pelaksana yang baik terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sedangkan staffing birokrasi juga sudah baik karena penunjukan staf telah sesuai secara kapasitas dan kapabilitasnya. Namun dari segi insentif masih kurang, karena belum ada insentif bagi pemilik lahan dan petani itu sendiri.
4. Struktur birokrasi dilihat oleh dua kriteria yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Standar Operasional Prosedur untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sementara belum ada menunggu peraturan bupati. Pelaksanaannya berdasar SOP dari Dinas PUPR dan PERKIMTA dalam izin pendirian bangunan dan informasi tata ruang. Pada fragmentasi sudah berjalan dengan baik sesuai tugas masing- masing instansi terkait.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu serta biaya penelitian. Penelitian ini juga dilakukan secara apa adanya dengan melibatkan pihak yang dianggap penting dan terkait dengan judul penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa maupun lokasi lain yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Cilacap, Penyuluh Pertanian Lapangan

Kecamatan Cilacap Utara, Ketua Kelompok Tani Kecamatan Cilacap Utara, Camat Cilacap Utara dan seluruh Staff Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar - dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Arief, S., Jumadi, & Abdullah. (2016). Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 423–436. file:///C:/Users/Dishub Cilacap/Downloads/2941-7025-2-PB.pdf
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Konsep Implementasi Kebijakan George C. Edward III. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111. [http://eprints.umm.ac.id/38716/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/38716/3/BAB%20II.pdf)
- Dian, D. (2012). *Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal*. <https://media.neliti.com/media/publications/136368-ID-implementasi-kebijakan-perlindungan-laha.pdf>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurani, D. (2009). Analisis implementasi program bantuan operasional sekolah. *Fisip Ui*, 2009. [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T 26794-Analisis implementasi-Literatur.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-Analisis%20implementasi-Literatur.pdf)
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. *Studi Administrasi Publik*, 2–10. file:///C:/Users/Dishub Cilacap/Downloads/1671-6041-1-PB.pdf
- Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, (2011). <https://pusdataru.jatengprov.go.id/dokumen/RTRW-Prov/25-Kab-Cilacap/PERDA-9-TAHUN-2011-RTRW-KAB-CILACAP.pdf>
- Rizky, N. G. (2021). *Transkrip wawancara dengan kepala dinas pertanahan pemukiman dan pertamanan*.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); cetakan 1). Alfabeta.

Wahjono, S. I. (2008). *Manajemen tata kelola organisasi bisnis*. PT Indeks.
[http://etheses.iainkediri.ac.id/519/3/BAB II.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/519/3/BAB%20II.pdf)

Winarno. (2005). *Teori dan proses Kebijakan publik*. media press.

Windy, A. (2012). *Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang*.
http://eprints.undip.ac.id/37861/1/tesis_Anita.pdf

